



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HARTINI Alias WA UNGKU Binti LAMBISU ;-----**
Tempat Lahir : Kamaru ;-----
Umur/ Tanggal lahir : 49 Tahun / 01 Juli 1968 ;-----
Jenis kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Lorong Aliya, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

----- Terdakwa tersebut dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau Nomor 182/P-31/10/2017 ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 199/Pen.Pid.B/2017/PN Bau tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

----- Setelah membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Oktober 2017 Nomor 199/Pen.Pid.B/2017/PN Bau tentang penetapan hari sidang ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara Terdakwa HARTINI Alias WA UNGKU Binti LAMBISU beserta seluruh lampirannya ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara Terdakwa ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadiri sendiri di persidangan ; -----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar Tuntutan Hukum (Requesitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 27 November 2017, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARTINI ALIAS WA UNGKU BINTI LA MBISU (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan zina" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 Huruf b KUHP tersebut dalam Dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTINI ALIAS WA UNGKU BINTI LA MBISU (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan agar Terdakwa HARTINI ALIAS WA UNGKU BINTI LA MBISU (ALM) untuk segera di tahan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa yaitu : -----
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat nomor 65/04/VII/1985, 1 (satu) lembar surat keterangan kerusakan buku nikah yang dikeluarkan oleh Polsek Kamaru, 1 (satu) lembar sarung berwarna warni, 1 (satu) lembar BH warna coklat, 1 (satu) lembar CD warna abu-abu (dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LA ODE TUANA ALIAS TUA BIN LA ODE PILI (ALM) ; -----
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Replik secara lisan sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan maupun Pembelaannya masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2017 Nomor Reg. Perk : 23/RP-9/10/2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa HARTINI ALIAS WA UNGKU BIN LAMBISU (ALM) pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah Kost tepatnya dibelakang Madrasah Aliyah Kel. Wajo Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, seorang wanita telah menikah yang melakukan zina dengan LA ODE TUANA ALIAS TUA BIN LA ODE PILI (ALM) padahal diketahui bahwa Terdakwa masih berstatus isteri sah dari saksi KAMARUDDIN, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi LA ODE TUANA sementara makan malam bersama di rumah kost milik saksi LAODE TUANA, yang mana pada saat itu Terdakwa hanya mengenakan sarung sehingga tali BRA Terdakwa terlihat oleh saksi LA ODE TUANA sehingga membuatnya terangsang ; -----
- Bahwa ketika selesai makan malam, selanjutnya Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA menuju kamar tidur sambil berbaring bersama, kemudian saksi LA ODE TUANA memeluk Terdakwa sehingga nafasnya semakin tidak tertahankan lalu saksi LA ODE TUANA mengangkat sarung yang dikenakan Terdakwa lalu saksi LA ODE TUANA membuka celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi LA ODE TUANA memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa sambil digoyang-goyangkan hingga keatas hingga beberapa menit dan setelah merasakan enak saksi LA ODE TUANA mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina Terdakwa, dan setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA langsung tertidur pulas namun sekitar pukul 02.00 Wita saksi LA ODE TUANA terbangun karena pintu kamar kostnya di ketuk-ketuk oleh orang dan setelah pintu terbuka ternyata petugas Kepolisian dan suami sah Terdakwa yang sedang melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dan tinggal serumah dengan saksi LA ODE TUANA sekitar 2 (dua) tahun padahal Terdakwa masih merupakan istri sah dari saksi KAMARUDDIN ALIAS KAMARU BIN ABDUL JABAR (ALM) sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 65/04/VII/1985 dan hal tersebut diketahui oleh saksi LA ODE TUANA namun Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA tetap bersama dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sudah lebih dari 1 (satu) kali semenjak tinggal bersama ; -----

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur Pasal 156 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi KAMARUDDIN Alias KAMARU Bin ABDUL JABAR (Alm), telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengannya yaitu saksi adalah suami sah Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/04/VII/1985 ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa adapun kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah kost tepatnya di belakang Madrasah Aliyah Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian, saksi berada di rumah saksi di Kamaru Kec. Lasalimu, Kab. Buton ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar dari saksi DIAN KASRAENI kalau Terdakwa telah ditemukan dan digrebek oleh Anggota Kepolisian sementara berduaan bersama saksi LA ODE TUANA dalam sebuah kamar kost ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi LA ODE TUANA, Terdakwa masih berstatus sebagai isteri sah saksi dan belum bercerai ; -----
- Bahwa Terdakwa selaku istri sah saksi sudah jarang pulang ke rumah ; ----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi pernah meminta tolong kepada saksi SUHARTI (adik kandung Terdakwa) agar mengintai keberadaan Terdakwa dimana ia tinggal dan bermalam dengan siapa selama di Kota Baubau ; -----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke Kota Baubau pada tahun 2015 dan saat itu Terdakwa pamit kepada saksi untuk menemani anaknya bernama saksi DIAN KASRAENI yang sementara kuliah di Baubau ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah menjalin hubungan dengan saksi LA ODE TUANA sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa adapun hubungan saksi dengan Terdakwa saat ini sudah renggang dan saksi sering bertengkar dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa selama ini saksi selalu menafkahi Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa malu dan sakit hati ; -----
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;-----
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini adalah benar ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi DIAN KASRAENI Alias DIAN Binti KAMARUDDIN, telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengannya karena saksi adalah anak kandung dari Terdakwa dan saksi KAMARUDDIN ; -----
- Bahwa sampai saat ini ayah saksi bernama saksi KAMARUDDIN dan Terdakwa selaku ibu kandung saksi masih terikat tali perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/04/VII/1985 ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan ; -----
- Bahwa adapun yang telah melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa adapun kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah kost tepatnya di belakang Madrasah Aliyah Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut ; ----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar dari saksi SUHARTI melalui telepon yang menyampaikan kalau Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibu kandung saksi) telah digrebek oleh Anggota kepolisian sedang berduaan dan bermalam bersama saksi LA ODE TUANA di dalam sebuah kamar kost ; -----

- Bahwa adapun yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA saat itu adalah telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mana Terdakwa saat itu masih sebagai istri sah dari saksi KAMARUDDIN dan belum bercerai ; -----
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal saksi LA ODE TUANA karena sering mengantar dan membonceng Terdakwa ketika saksi kost di lorong kehutanan bersama Terdakwa (ibu kandung saksi) ; -----
- Bahwa saksi tinggal di kost dengan Terdakwa sejak tahun 2015 namun Terdakwa hampir tidak pernah bermalam di rumah kost saksi namun setelah saksi menikah pada bulan Maret 2016, saksi sudah tidak tinggal dirumah kost di lorong kehutanan dan hanya tinggal Terdakwa ; -----
- Bahwa setelah menikah saksi tinggal di rumah mertua saksi dan Terdakwa (ibu kandung saksi) sering datang kerumah tersebut dengan di bonceng oleh saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa saat lebaran idul Fitri tahun 2016, saksi pernah datang ke rumah kost Terdakwa dilorong kehutanan dan saat sampai disana, saksi melihat saksi LA ODE TUANA ada di dalam kamar kost tersebut ; -----
- Bahwa setelah pulang dari rumah kost di lorong kehutanan tersebut, saksi lalu menelepon saksi KAMARUDDIN (ayah kandung saksi) dan menceritakan kalau melihat Terdakwa (ibu kandung saksi) sementara berduaan dalam kamar kost dengan saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa semenjak Terdakwa (ibu kandung saksi) tinggal di kost dengan saksi, Terdakwa pernah pulang ke Kamaru namun Terdakwa sering bertengkar dengan saksi KAMARUDDIN (ayah kandung saksi) ; -----
- Bahwa saksi KAMARUDDIN (ayah kandung saksi) saat ini sering sakit-sakitan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KAMARUDDIN (ayah kandung saksi) merasa malu dan sakit hati ; -----
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini adalah benar ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SUHARTI Alias MAMI Binti LAMBISU (Alm), telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengannya yaitu Terdakwa adalah kakak kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan ; -----
- Bahwa adapun yang telah melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa adapun kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah kost tepatnya di belakang Madrasah Aliyah Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian tersebut ; -----
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan anggota Kepolisian Polsek Murhum melakukan penggrebekan di sebuah rumah kost tepatnya di belakang Madrasah Aliyah Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau dan mendapati Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA sedang bersama kemudian Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA diamankan di kantor Polsek Murhum ; -----
- Bahwa pada saat di Kantor Polisi, saksi mendengar pengakuan Terdakwa kalau Terdakwa telah tinggal bersama dengan saksi LA ODE TUANA padahal Terdakwa masih terikat tali pernikahan dengan saksi KAMARUDDIN ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi KAMARUDDIN adalah sepasang suami isteri yang sah yang dikuatkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/04/VII/1985 dan sampai saat ini mereka belum bercerai ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi KAMARUDDIN pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengecek dan mengintai keberadaan Terdakwa selama berada di Kota Baubau dan ternyata benar kalau Terdakwa tersebut telah tinggal bersama saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa sering datang kerumah saksi dengan dibonceng oleh saksi LAODE TUANA ; -----
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa agar bercerai dengan saksi KAMARUDDIN, karena saksi sering melihat Terdakwa bersama dan berjalan dengan saksi LA ODE TUANA ; -----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, saksi LA ODE TUANA tahu kalau Terdakwa tersebut sudah menikah dengan saksi KAMARUDDIN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa sejak saksi DIAN KASRAENI menikah, Terdakwa tidak tinggal serumah lagi dengan saksi KAMARUDDIN ; -----
- Bahwa saksi KAMARUDDIN pernah masuk Rumah Sakit karena mengalami stress ; -----
- Bahwa selama Terdakwa di Baubau, saksi tidak tahu dimana Terdakwa tinggal dikarenakan kalau saksi mengantar Terdakwa selalu minta diturunkan di pinggir jalan ; -----
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh saksi DIAN KASRAENI, kalau saksi DIAN KASRAENI pernah melihat Terdakwa satu kamar kost dengan saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini adalah benar ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KAMARUDDIN merasa malu dan sakit hati ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi LA ODE TUANA Alias LA TUA Bin LA ODE PILI (Alm), telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat pekerjaan dengannya ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah perzinahan ; -----
- Bahwa adapun yang telah melakukan perzinahan tersebut adalah Terdakwa bersama saksi ; -----
- Bahwa adapun kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah kost tepatnya di belakang Madrasah Aliyah Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau ; -----
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi sementara makan malam bersama di rumah kost milik saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu Terdakwa hanya mengenakan sarung sehingga tali BRA Terdakwa terlihat oleh saksi sehingga membuatnya terangsang kemudian ketika selesai makan malam, selanjutnya Terdakwa dan saksi menuju kamar tidur sambil berbaring bersama, kemudian saksi memeluk Terdakwa sehingga nafsunya semakin tidak tertahankan lalu saksi mengangkat sarung yang dikenakan Terdakwa lalu saksi membuka celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa sambil digoyang-goyangkan hingga keatas hingga beberapa menit dan setelah merasakan enak saksi mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina Terdakwa, dan setelah selesai bersetubuh, Terdakwa dan saksi langsung tertidur pulas namun sekitar pukul 02.00 Wita saksi terbangun karena pintu kamar kostnya di ketuk-ketuk oleh orang dan setelah Terdakwa membuka pintu ternyata petugas Kepolisian yang sedang melakukan penggrebekan ; -----

- Bahwa saat Polisi melakukan penggrebekan di rumah kost tersebut, saksi sementara tertidur dikamar dan habis melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa punya hubungan pacaran ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui kalau Terdakwa masih memiliki suami yang sah yang dikuatkan dengan Akta Nikah dan sampai saat ini Terdakwa belum bercerai dengan suaminya tersebut dan hal tersebut saksi ketahui dari Terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa adapun sebabnya saksi melakukan perzinahan dengan Terdakwa saat itu karena menurut penyampaian dari Terdakwa kepada saksi bahwa Terdakwa akan bercerai dengan suaminya tetapi sampai sekarang belum bercerai namun saksi tidak perduli lagi karena saksi telah jatuh cinta sama Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Terdakwa di rumah Kost di Lorong Aliyah baru sekitar 3 (tiga) bulan dan sebelumnya tinggal di rumah kost di lorong Kehutan ; -----
- Bahwa saat ini saksi berstatus duda karena ditinggal mati oleh istri saksi ; -
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa yaitu pada tahun 2015 di Jembatan Batu dan sering Terdakwa mengambil teripangnya untuk dijual ke Toko Anda dan saksi sering mengantar Terdakwa kemana-mana dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ; -----

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ini adalah benar ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi di persidangan oleh karena saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan dianggap cukup ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa adapun kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah kost tepatnya di belakang Madrasah Aliyah Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau ; -----
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih memiliki suami yang sah yaitu saksi KAMARUDDIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/04/VII/1985 dan belum bercerai ; -----
- Bahwa adapun kejadiannya berawal ketika pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, ketika Terdakwa bersama dengan saksi LA ODE TUANA sementara makan malam bersama di rumah kost milik saksi LAODE TUANA, yang mana pada saat itu Terdakwa hanya mengenakan sarung sehingga tali BRA Terdakwa terlihat oleh saksi LA ODE TUANA sehingga membuatnya terangsang lalu ketika selesai makan malam, selanjutnya Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA menuju kamar tidur sambil berbaring bersama, kemudian saksi LA ODE TUANA memeluk Terdakwa sehingga nafsunya semakin tidak tertahankan lalu saksi LA ODE TUANA mengangkat sarung yang dikenakan Terdakwa lalu saksi LA ODE TUANA membuka celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi LA ODE TUANA memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa sambil digoyang-goyangkan hingga ke atas hingga beberapa menit dan setelah merasakan enak saksi LA ODE TUANA mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA langsung tertidur namun sekitar pukul 02.00 Wita saksi LA ODE TUANA terbangun karena pintu kamar kostnya di ketuk-ketuk oleh orang dan setelah Terdakwa membuka pintu ternyata Petugas Kepolisian yang sedang melakukan penggrebekan ; -----

- Bahwa saat Anggota Polisi melakukan penggrebekan di rumah kost, Terdakwa sementara tertidur dikamar dan habis melakukan hubungan suami istri dengan saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi LA ODE TUANA punya hubungan pacaran ; -----
- Bahwa saat ini Terdakwa tinggal serumah dengan saksi LA ODE TUANA di rumah Kost di Lorong Aliyah baru sekitar 3 (tiga) bulan dan sebelumnya tinggal di rumah kost di lorong Kehutanan ; -----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi LA ODE TUANA pada saat Terdakwa datang dari Kamaru dan tidak mempunyai pekerjaan sehingga Terdakwa singgah di jembatan batu dan bertemu dengan saksi LA ODE TUANA yang kemudian membantu Terdakwa dengan memberi teripang yang kemudian dijual ke Toko Anda dan uang hasil penjualan teripang tersebut Terdakwa ambil sendiri ; -----
- Bahwa adapun yang melatar belakangi Terdakwa melakukan Perzinahan dengan saksi LA ODE TUANA karena diantara kami telah timbul rasa cinta dan Terdakwa sudah tidak akur dengan suami Terdakwa bernama saksi KAMARUDDIN karena sering bertengkar ; -----
- Bahwa disamping itu juga Terdakwa telah di usir oleh suami Terdakwa bernama saksi KAMARUDDIN karena menurutnya telah menghabiskan uang untuk menyekolahkan anak Terdakwa yang bernama saksi DIAN KASRAENI ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan LA ODE TUANA telah tinggal bersama sejak tahun 2016 ; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal bersama anak Terdakwa bernama saksi DIAN KASRAENI namun setelah anak Terdakwa yaitu saksi DIAN KASRAENI menikah dan tinggal dirumah mertuanya, Terdakwa kemudian tinggal bersama dengan saksi LA ODE TUANA di rumah kost di lorong kehutanan ; -----
- Bahwa saksi DIAN KASRAENI pernah mendapati Terdakwa sementara berdua bersama dengan saksi LAODE TUANA berada di rumah kost di lorong kehutanan pada saat lebaran Idul FITRI tahun 2016 ; -----

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi DIAN KASRAENI kalau saksi LA ODE TUANA adalah tukang ojek Terdakwa ; -----
- Bahwa selama tinggal bersama dengan saksi LA ODE TUANA, Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri padahal Terdakwa masih berstatus istri sah saksi KAMARUDDIN dan saksi LA ODE TUANA mengetahui hal tersebut ; -----
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KAMARUDDIN merasa malu dan sakit hati ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain ; -----
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa tidak merasa menyesal ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna coklat nomor 65/04/VII/1985, 1 (satu) lembar surat keterangan kerusakan buku nikah yang dikeluarkan oleh Polsek Kamaru, 1 (satu) lembar sarung berwarna warni, 1 (satu) lembar BH warna coklat, 1 (satu) lembar CD warna abu-abu, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini yaitu sehubungan dengan masalah Perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama saksi LA ODE TUANA ; -----
- Bahwa benar adapun kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah kost tepatnya di belakang Madrasah Aliyah Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum Kota Baubau ; -----

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih memiliki suami yang sah yaitu saksi KAMARUDDIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/04/VII/1985 dan belum bercerai ; -----
- Bahwa benar adapun kejadiannya ketika pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, ketika Terdakwa bersama dengan saksi LA ODE TUANA sementara makan malam bersama di rumah kost milik saksi LAODE TUANA, yang mana pada saat itu Terdakwa hanya mengenakan sarung sehingga tali BRA Terdakwa terlihat oleh saksi LA ODE TUANA sehingga membuatnya terangsang lalu ketika selesai makan malam, selanjutnya Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA menuju kamar tidur sambil berbaring bersama, kemudian saksi LA ODE TUANA memeluk Terdakwa sehingga nafsunya semakin tidak tertahankan lalu saksi LA ODE TUANA mengangkat sarung yang dikenakan Terdakwa lalu saksi LA ODE TUANA membuka celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi LA ODE TUANA memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa sambil digoyang-goyangkan hingga ke atas hingga beberapa menit dan setelah merasakan enak saksi LA ODE TUANA mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina Terdakwa, dan setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA langsung tertidur pulas namun sekitar pukul 02.00 Wita saksi LA ODE TUANA terbangun karena pintu kamar kostnya di ketuk-ketuk oleh orang dan setelah Terdakwa membuka pintu ternyata petugas Kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan ; -----
- Bahwa benar saat anggota Polisi melakukan penggerebekan di rumah kost tersebut, Terdakwa sementara tertidur di kamar dan habis melakukan hubungan suami istri dengan saksi LAODE TUANA ; -----
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi LA ODE TUANA punya hubungan pacaran ; -----
- Bahwa benar saat ini Terdakwa telah tinggal serumah dengan saksi LA ODE TUANA di rumah Kost di Lorong Aliyah baru sekitar 3 (tiga) bulan dan sebelumnya Terdakwa tinggal bersama anak Terdakwa bernama saksi DIAN KASRAENI namun setelah anak Terdakwa yaitu saksi DIAN KASRAENI menikah dan tinggal di rumah mertuanya, Terdakwa kemudian tinggal bersama dengan saksi LA ODE TUANA di rumah kost di lorong kehutanan sejak tahun 2016 ; -----
- Bahwa benar adapun yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perzinahan dengan saksi LA ODE TUANA karena telah timbul rasa cinta

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa sudah tidak akur dengan suami Terdakwa bernama saksi KAMARUDDIN karena sering bertengkar dan disamping itu juga Terdakwa telah di usir oleh suami Terdakwa bernama saksi KAMARUDDIN karena menurutnya telah menghabiskan uang untuk menyekolahkan anak Terdakwa yang bernama saksi DIAN KASRAENI ; -----

- Bahwa benar saksi DIAN KASRAENI pernah mendapati Terdakwa sementara berdua bersama dengan saksi LA ODE TUANA berada di rumah kost di lorong kehutanan pada saat lebaran Idul FITRI tahun 2016 ; -
- Bahwa benar selama tinggal bersama dengan saksi LA ODE TUANA, Terdakwa sering melakukan hubungan suami istri padahal Terdakwa masih berstatus istri sah saksi KAMARUDDIN dan saksi LA ODE TUANA mengetahui hal tersebut ; -----
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;-----
- Bahwa saksi Kamaruddin yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Seorang Wanita yang telah Nikah;
3. Unsur melakukan perbuatan zina ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa HARTINI ALIAS WA UNGKU BIN LAMBISU, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Seorang seorang Wanita yang telah Nikah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa HARTINI Alias WA UNGKU Binti LAMBISU (Alm) adalah seorang perempuan yang berstatus sudah sudah Menikah dan telah mempunyai suami bernama KAMARUDDIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/04/VII/1985 dan sampai saat ini belum bercerai ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “seorang Wanita yang telah Nikah” telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Zina ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan Istri atau Suaminya;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara kelamin perempuan dan laki-laki yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk kedalam kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (KUHP R.SOESILO) penerbit Politea Bogor);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan Perzinahan dengan saksi LA ODE TUANA yang terjadi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 199/Pid.B/2017/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, yang mana ketika Terdakwa bersama dengan saksi LA ODE TUANA sementara makan malam bersama di rumah kost milik saksi LAODE TUANA, dan pada saat itu Terdakwa hanya mengenakan sarung sehingga tali bra Terdakwa terlihat oleh saksi LA ODE TUANA sehingga membuatnya terangsang lalu ketika selesai makan malam, selanjutnya Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA menuju kamar tidur sambil berbaring bersama, kemudian saksi LA ODE TUANA memeluk Terdakwa sehingga nafsunya semakin tidak tertahankan lalu saksi LA ODE TUANA mengangkat sarung yang dikenakan Terdakwa lalu saksi LA ODE TUANA membuka celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa selanjutnya saksi LA ODE TUANA memasukkan kemaluannya kedalam vagina Terdakwa sambil digoyang-goyangkan hingga ke atas hingga beberapa menit dan setelah merasakan enak saksi LA ODE TUANA mengeluarkan sperma yang ditumpahkan kedalam vagina Terdakwa, dan setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA langsung tertidur namun sekitar pukul 02.00 Wita saksi LA ODE TUANA terbangun karena pintu kamar kostnya di ketuk-ketuk oleh orang dan setelah Terdakwa membuka pintu ternyata Petugas Kepolisian yang sedang melakukan penggerebekan ; -----

----- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi LA ODE TUANA dalam melakukan persetubuhan (zina) telah dilakukan secara berulang kali selama Terdakwa dan saksi LA ODE TUANA tinggal bersama padahal saksi LA ODE TUANA mengetahui kalau Terdakwa masih merupakan Istri sah dari saksi KAMARUDDIN dan sampai saat ini belum bercerai sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KAMARUDDIN merasa malu dan sakit hati dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan LA ODE TUANA atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut umum yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana, maka pidana yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma dan Agama ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum dalam perkara lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diakui kepemilikannya oleh terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ; -----

----- Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HARTINI Alias WA UNGKU Binti LAMBISU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan zina" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARTINI Alias WA UNGKU Binti LAMBISU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ; -----
3. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku nikah warna coklat nomor 65/04/VII/1985 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerusakan buku nikah yang dikeluarkan oleh Polsek Kamaru ;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna warni ;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar CD warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara LA
ODE TUANA ALIAS TUA BIN LA ODE PILI (ALM) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 oleh kami GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H. dan MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LISNINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dihadiri oleh AWALUDDIN MUHAMMAD, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.

MUH. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti,

LISNINA, S.H.